

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana di Rutan Klas I Cipinang

Muhammad Syahferi Adhi Ardani¹, Odi Djarodi²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan, syahferiadhi15@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan, odi.30jarodi@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Kebutuhan Biologis; Rutan; Narapidana;	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan seksual narapidana baik dari sisi narapidana itu sendiri maupun pemanfaatan program Rutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual narapidana melalui upaya mereka sendiri adalah dalam bentuk pemuasan diri sendiri dengan masturbasi. Upaya yang mereka lakukan sejauh ini cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus berhubungan badan dengan lawan jenis demi menghindarkan mereka dari tindak penyimpangan seksual. Namun dari pandangan medis masturbasi bukan hal yang dapat dibenarkan. Oleh sebab itu ada program yang diharapkan dapat dilakukan untuk upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana yaitu Cuti Mengunjungi Keluarga, namun CMK tidak berjalan dengan maksimal karena ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi. Begitupula kebijakan conjugal visit yang tidak kunjung dikuatkan dengan aturan yang jelas. Harapannya perlu ada program khusus yang diatur dengan jelas untuk upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.

1. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi seorang narapidana menjalani masa hukumannya, selama masa pidana nya tentu seorang narapidana akan dirampas sementara kemerdekaannya, hilangnya kemerdekaan ini bertujuan membuat seorang narapidana merasakan penderitaan selama menjalani hukumannya. Hukuman pemenjaraan ini terjadi di masa lalu yang tidak terlepas dari unsur penjeraan dan balas dendam terhadap narapidana. Diperkirakan pidana penjara mulai tumbuh pada abad ke-18 sebagai pidana dengan bentuk membatasi kebebasan bergerak, dan perampasan kemerdekaan.

Penjelasan mengenai Sistem Pemasyarakatan tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berbunyi : "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu." Adapun penjelasan tentang Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun dengan adanya permasalahan over capacity pada kebanyakan Lapas di Indonesia maka seorang narapidana bisa juga menjalani masa pidana nya pada Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Selama menjalani masa pidana nya di dalam Lapas narapidana tetap dilindungi oleh Undang-Undang dalam pemenuhan hak nya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengamanatkan tentang hak dan kewajiban narapidana yang mana juga menjadi pedoman para petugas dalam menjalani tugasnya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai penyimpangan masih sering terjadi di

dalam Lapas. Penyimpangan yang terjadi memiliki banyak alasan dan bentuk yang mana satu diantaranya yaitu penyimpangan seksual. Dengan berjalannya waktu penyimpangan seksual seolah menjadi isu yang biasa terjadi di Lapas. Penyimpangan seksual narapidana di Lapas terjadi dalam beberapa bentuk, seperti melakukan masturbasi, berfantasi seksual, bahkan hubungan seksual sesama jenis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Weddy Viva Febrya dan Elmirawati pada bulan Maret 2018 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pekanbaru, yang saat ini berisi 302 orang perempuan yang telah divonis maupun belum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Pekanbaru diketahui bahwa ada 50 orang narapidana perempuan yang berperilaku lesbian, baik itu yang memang diakui maupun terlihat dari perilakunya.

Hal serupa juga terjadi pada Rutan Kelas I Cipinang, dimana masih banyak nya penyimpangan seksual narapidana yang seakan-akan menjadi hal lumrah. Salah seorang pegawai Rutan Kelas I Cipinang bercerita tentang pengalaman tugas nya yang sering menangkap basah Warga Binaan yang berpegangan tangan, saling memanggil sayang, serta berpelukan, bahkan oral seks dan anal seks. Lebih parah nya lagi terdapat mantan narapidana yang masih menjalin hubungan dengan Warga Binaan sampai sering berkunjung hanya untuk bertemu kekasihnya.

Pada dasarnya penyimpangan seksual pasti memiliki faktor pendorongnya, penyimpangan seksual tidak semata-mata terjadi hanya karena rasa penasaran, faktor yang menyebabkan narapidana melakukan penyimpangan seksual yaitu : lingkungan Lapas yang overcrowded, faktor genetik, dan faktor tidak terpenuhinya kebutuhan seksual mereka yang membuat mereka mencari cara lain dalam menyalurkan kebutuhan seksual nya.

Ketika permasalahan penyimpangan seksual terjadi di Lapas dan Rutan yang ada di seluruh Indonesia, tentunya dibutuhkan suatu bentuk upaya-upaya pencegahan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan seksual narapidana, dimana pemenuhan kebutuhan seksual merupakan satu dari tiga faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual narapidana disamping faktor overcrowded dan faktor genetik.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2023 di Rutan Kelas I Cipinang dengan Metode Observasional dengan menggunakan wawancara/kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang mana sebagai lawannya yaitu eksperimen. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, dimana cara penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas kriteria dasar dan pertimbangan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Rutan Kelas I Cipinang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan kebutuhan seksual sangat diperlukan sebagaimana dalam teori kebutuhan Maslow bahwa kebutuhan biologis merupakan salah satu kebutuhan paling dasar manusia untuk menunjang kehidupan. Hal ini sangat bertentangan dengan situasi dan keadaan para narapidana yang terhalang kebutuhannya akibat dari dicabut hak kemerdekaan didalam sel sehingga tidak mampu untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Manusia yang tercipta dengan akal dan kemampuan berfikir tentunya akan selalu mencari solusi ketika dihadapkan dengan situasi yang sulit, seperti halnya ketika menghadapi halangan dalam

pemenuhan kebutuhan seksual. Dengan keadaan yang terbatas namun tetap disertai dengan kebutuhan seksual yang menggebu membuat para narapidana mencari cara agar kebutuhan seksual mereka tetap bisa terpenuhi dengan cara apapun. Seperti disampaikan oleh informan dengan inisial RN pada April 2023 "Saya lupa-lupain aja pak kalo kepengen, tapi kalo kepepet banget ya curi-curi waktu dikamar mandi kek, dimana kek yang bisa agak sepi saya keluarin sendiri daripada malah jadi homo pak" Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya narapidana tetap berupaya memenuhi kebutuhan seksual mereka dengan cara mereka sendiri. Pada akhirnya berbagai upaya dilakukan oleh narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka, dalam hal ini narapidana merasa bahwa memenuhi kebutuhan seksual mereka dengan melakukan masturbasi merupakan hal yang masih normal dibandingkan harus melakukannya dengan sesama jenis, seperti pernyataan yang dijelaskan sebelumnya

Apabila dilihat dari pandangan medis sendiri, masturbasi dianggap bukan tindakan yang benar dalam memenuhi kebutuhan seksual seseorang. Menurut Fadhli Rizal pada artikel Halodoc, masturbasi dapat mengakibatkan cedera penis, menimbulkan perasaan bersalah, menimbulkan kecanduan, serta mengganggu kehidupan seks seseorang, oleh sebab itu masturbasi seharusnya bukan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan seksual. Peneliti menemukan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan narapidana memerlukan media untuk memberikan rangsangan. Upaya yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan seksual mereka melalui masturbasi ditunjang dengan media seperti majalah dewasa. Hilangnya kemerdekaan bergerak ditambah lagi dengan keadaan Rutan yang overkapasitas menyebabkan kondisi mereka hilang kesempatan untuk memenuhi hasrat seksualnya. Kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi dapat berpengaruh pada banyak hal seperti timbulnya penyimpangan seksual yang dapat mereka lakukan seperti homoseksual, dan lebih buruk lagi apabila penyimpangan ini terbawa hingga mereka bebas dari Rutan. Selain itu informan juga menyampaikan bahwa ketika kebutuhan seksualnya terganggu ia akan merasa menjadi lebih sensitif serta mengeluhkan adanya sakit kepala. "Menderita juga pak sensitif jadi ngga bisa kesenggol dikit, kadang sakit kepala juga, nanti pas udah dikeluarin hilang tuh gejala kaya gitunya" jelas informan berinisial MS.

Selain upaya pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri, terdapat pula program yang dapat dirumuskan dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana seperti conjugal visit. Conjugal visit sudah banyak diterapkan oleh beberapa penjara diluar negeri, Conjugal visit memberikan kesempatan kepada para narapidana dan pasangan untuk menempati suatu ruangan dimana mereka dapat melakukan hubungan intim yang tujuannya selain untuk memenuhi kebutuhan seksualnya juga untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Meski terdengar dapat memberikan dampak yang positif bagi narapidana namun conjugal visit sampai saat ini belum juga menemui titik terang, belum ada satupun aturan yang mengatur dan mengizinkan pelaksanaan conjugal visit bagi narapidana.

Secara umum narapidana pastinya akan merasa sangat senang apabila kebutuhan seksual mereka dapat terpenuhi dengan baik sekalipun berada didalam penjara, mereka memiliki pandangan yang baik terhadap kebijakan conjugal visit yang mengizinkan narapidana untuk berhubungan badan dengan pasangan mereka, hal ini disampaikan oleh informan RN pada April 2023 seperti berikut ini "Kalo kata saya si pak itu baik ya, tapi kalo pasangan sah aja ya pak, kan istri perlu dikasih nafkah lahir dan batin pak, kalo ngga dari suaminya yang di dalem nanti diluar malah selingkuh" Hasil wawancara tersebut tentunya mendukung kebijakan conjugal visit sebagai suatu pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, akan tetapi bila terdapat regulasi yang telah disetujui oleh pemerintah kebijakan ini tentunya baru bisa terlaksanakan di Rutan Kelas I Cipinang.

Menurut berita yang dikutip dari detik.com pada tanggal 7 Desember 2018, dimana Persoalan tentang bilik asmara ini pernah muncul pada 2016, akan tetapi Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasonna Laoly pada saat itu menyampaikan tentang tidak adanya bilik cinta atau bilik asmara. Yasonna menilai urusan lain terkait Lembaga Pemasyarakatan, seperti overkapasitas, lebih urgen dibandingkan bilik asmara. "Kita saja Overkapasitas, bagaimana mau sediakan kamar khusus lagi? Itu

mau taruh di mana? Tidak bisa," ujar Yasonna Laoly. Yasonna saat itu mengaku ide mengenai bilik asmara lantaran memang di sejumlah negara lain ada aturannya. Namun Yasonna menegaskan urusan itu cukup sulit terealisasi karena berbagai kendala yang ada di Indonesia. Sejak keputusan itulah, sejauh ini wacana tentang bilik asmara atau conjugal visit tidak pernah muncul sebagai wacana kebijakan yang akan diterapkan di Lapas atau Rutan di Indonesia.

Karena hingga saat ini penerapan conjugal visit masih belum bersifat legal atau masih belum terdapat aturan yang mengatur secara jelas, maka sejauh ini kebijakan yang legal yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan seksual mereka yaitu kesempatan CMK atau Cuti Mengunjungi Keluarga. Cuti Mengunjungi Keluarga ini sudah diatur dalam Undang-Undang. Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak. Kunjungan terhadap keluarga diberikan selama jangka waktu 2 hari atau selama 2 x 24 jam dan dalam pengawasan petugas, sehingga memungkinkan narapidana yang sudah menikah tersebut untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. CMK ini diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pada dasarnya ketika Cuti Mengunjungi Keluarga dapat berjalan dengan maksimal akan menjadi pilihan utama bagi narapidana sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual mereka seperti yang disampaikan informan ES "Harusnya kalo bisa diikuti mah mantep itu pak, cuman setau saya belum ada yang pernah pak" Sekalipun program CMK merupakan hal yang sangat positif namun sayang sulit nya persyaratan membuat narapidana kurang tertarik untuk mengikuti pengajuan. Sejahter ini warga binaan lebih tertarik untuk mengajukan PB, CB, maupun CMB dikarenakan mereka langsung dapat kembali ke masyarakat dan apabila itu cuti, maka cuti yang diberikan lebih lama. Akan lebih efektif jika syarat dari CMK lebih disederhanakan lagi dari hak mereka untuk berasimilasi, dan waktu yang diberikan seharusnya ditambahkan.

Antara conjugal visit dan CMK keduanya adalah suatu kebijakan pemecahan masalah ketika terdapat permasalahan penyimpangan seksual di Lapas/ Rutan, seperti gay-lesbian, bahkan dapat menjadikan seseorang yang awalnya normal menjadi homoseksual. Salah satu penyebabnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan mereka untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana sangat perlu untuk lebih diperhatikan dalam rangka meminimalisir terjadinya penyimpangan seksual narapidana. Narapidana sejauh ini berusaha memenuhi kebutuhan seksual nya dengan melakukan masturbasi yang mana dalam pandangan medis hal ini bukan merupakan sesuatu yang baik, namun apa boleh buat, satu-satunya jalan yang bisa mereka pilih hanya hal demikian, mereka merasa cara tersebut jauh lebih baik daripada harus melakukan penyimpangan seksual dengan berhubungan sesama jenis. Oleh sebab itu perlu ada nya pembentukan program yang memang bisa dimanfaatkan oleh narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka, dalam hal ini seperti perbaikan kebijakan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga yang bisa lebih disederhanakan persyaratannya, atau dengan membentuk aturan yang jelas tentang pemberian *conjugal visit* kepada narapidana. Dengan demikian diharapkan segala bentuk penyimpangan seksual pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. (2017). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Dalam Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*. 1–14.
- Djati, R. H., Kartini, D. S., Mulyawan, R., & Padjadjaran, U. (2021). *ARUS BALIK PELAYANAN PUBLIK DALAM*. 7, 30–44.

- Erwina Suhaila, Rahmatul Hidayati, B. P. (2021). Conjugal Visit Bagi Narapidana Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Jannah, Z. N., Solehati, T., & Setyorini, D. (2019). GAMBARAN KEPUASAN KEBUTUHAN SEKSUAL WANITA DENGAN MASA KLIMAKTERIUM. 10(2), 283–290.
- Kemur, S. G. C., Tendean, L., & Rattu, A. J. M. (2019). Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado. *Kesmas*, 8(3), 35–49.
- Krahn, N. M. W., DE ARRUDA, J. S., & Costa, J. C. (2020). Conjugal visits in the context of incarceration of women and girls in the state of Bahia, Brazil: Permissions, prohibitions and (in)visibilities. *Onati Socio-Legal Series*, 10(2), 415–441.
- Mahendra, A. I. (2020). Analisis pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas x. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 641–654.
- Pane, D. H. (2020). PEMENUHAN HAK BIOLOGIS BAGI NARAPIDANA YANG SUDAH TERIKAT PERKAWINAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 3100–3105.
- Sulistiyawan, A. Y. (2013). MEMBANGUN MODEL HUKUM YANG MEMERHATIKAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN: TELAHAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME. 4(1), 213–228.
- Sumardiono, B. (2018). REKONSTRUKSI MEMBANGUN POLA CONJUGAL VISIT SEBAGAI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS KEADILAN. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.